

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memanusiakan manusia agar menjadi seseorang yang dapat memiliki pengetahuan serta mengembangkan kemampuannya. Pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen dan agenda penting dalam pembangunan di negara Indonesia. Mengingat peran penting pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama dalam pembangunan baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Pendidikan wajib didapatkan oleh semua manusia didunia ini, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi manusia. Salah satu pendidikan setelah pendidikan keluarga yaitu pendidikan formal yang dikenal dengan sebutan “sekolah”. Sekolah merupakan tempat yang dirancang secara khusus dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik.

Membangun sektor pendidikan tidak akan pernah mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena konteks pendidikan selalu dinamis, berubah, dan tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era globalisasi saat ini arus informasi secara virtual bebas keluar-masuk di wilayah semua negara dengan disertai keterbukaan dalam berbagai system kehidupan yang secara terus menerus akan menjadi wacana dan cita-cita penting dalam kehidupan masyarakat (Suyanto, 2002: 98). Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pendidikan merupakan

bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi cukup kompleks, sehingga sangat perlu dibangun secara sinergi oleh stakeholder terkait dengan memanfaatkan berbagai informasi penting termasuk perkembangan mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dan mampu bersaing lebih luas agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Rendahnya mutu dan kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang ada pada pendidikan dasar. Hal ini dapat diketahui dari hasil prestasi siswa atau tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang tergolong rendah. Prestasi belajar siswa sebagai salah satu indikator rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen. Menurut Mulyana (2009: 93) komponen-komponen tersebut antara lain: “1) siswa; 2) guru sebagai tenaga pendidik; 3) administrasi; 4) kurikulum; 5) keuangan; 6) sarana dan prasarana sebagai instrumental”. Komponen tersebut sangat berpengaruh pada mutu dan kualitas pendidikan. Dari berbagai masalah tersebut maka perlu diadakan perbaikan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan.

Lingkungan sistem pendidikan khususnya persekolahan, penuntutan akan penjaminan mutu dan layanan pendidikan merupakan sesuatu yang wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah dalam peranan dan kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Satori, 2010: 1). Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 19 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan masyarakat, perlu adanya pemenuhan atau kriteria minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap satuan pendidikan. Salah satu standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal ini merupakan standar yang mengatur tentang ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota dan sekolah.

Secara umum, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengertian ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, waktu yang cepat dan mendapat sedikit atau bahkan tidak ada keluhan dari masyarakat.

Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 11 (4), menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, SPM juga dapat dipakai sebagai alat pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat delapan standar yaitu terdiri dari standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, standar proses yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan, standar sarana dan prasarana yang merupakan kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, standar pengelolaan yang merupakan kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, standar pembiayaan yang merupakan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dan standar penilaian yang merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Komponen yang paling penting dalam dunia pendidikan yaitu untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu dan sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan oleh karena itu pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik dan menjadi tauladan oleh anak didik oleh karena itu, dalam pencapaian target tersebut guru dituntut harus memiliki kualifikasi akademik dan 4 kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial. Selain itu, standar proses juga harus diimplementasikan

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena standar proses merupakan kunci utama dan sebagai pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Standar tenaga pendidik dan kependidikan serta standar proses dapat berpengaruh pada proses penilaian peserta didik. Kegiatan tenaga pendidik setelah melakukan proses belajar mengajar adalah melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar secara esensial bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sekaligus pengukuran keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang ditentukan. Karena itu, dapat dikatakan pula guru yang profesional dapat melahirkan lulusan yang berkualitas berdasarkan penilaian kinerja peserta didik yang dilakukan oleh pendidik. Dengan demikian peneliti tertarik untuk memilih ketiga rumusan masalah diatas dalam penelitian karena ketiga standar tersebut sangat berpengaruh pada pencapaian kompetensi lulusan yang berkualitas dan bermutu.

Pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan (termasuk SPM) dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Tenaga pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam menggapai tercapainya pendidikan yang berkualitas untuk mendorong lahirnya generasi Indonesia yang aktif mengembangkan potensi dirinya, serta cerdas dan bermoral tak hanya demi kepentingan pribadi namun juga demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kapasitas tenaga pendidik sangatlah berperan penting dalam sebuah pendidikan yang menjadi ujung tombak untuk melakukan proses mendidik setiap peserta didik.

Pendidik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penilaian prestasi peserta didik. Pendidik yang profesional sangat menentukan prestasi peserta didik, baik dalam kelas maupun diluar kelas. Salah satu tugas pendidik yaitu sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang pendidik dapat mengetahui tingkat kemampuan dan prestasi peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus melakukan penilaian kepada peserta didik sehingga guru mampu menyimpulkan peserta didik itu mengalami perkembangan yang positif atau tidak. Penilaian dapat dilakukan secara holistik oleh tenaga pendidik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap jenjang pendidikan baik selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) maupun setelah pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil belajar).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 di SMP Negeri 2 Suwawa bahwa SPM di sekolah tersebut terutama dalam standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar proses dan standar penilaian dapat dikatakan baik, kenyataannya tenaga pendidik sudah sebagian besar berkualifikasi akademik S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik, dalam standar proses sekolah mengembangkan silabus berdasarkan identitas sekolah dan mata pelajaran serta dalam standar penilaian sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk seluruh mata pelajaran.

Terkait dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam mengenai tiga standar pelayanan minimal yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pendidikan dan

standar penilaian pendidikan melalui judul penelitian “**Analisis Standar Pelayanan Minimal di SMP Negeri 2 Suwawa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Suwawa ?
2. Bagaimana pengelolaan standar proses di SMP Negeri 2 Suwawa ?
3. Bagaimana pengelolaan standar penilaian di SMP Negeri 2 Suwawa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Suwawa
2. Untuk mengetahui pengelolaan standar proses pendidikan di SMP Negeri 2 Suwawa
3. Untuk mengetahui standar penilaian pendidikan di SMP Negeri 2 Suwawa

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah :

1. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini merupakan bahan dan masukan dalam merumuskan kebijakan untuk upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan target capaian SPM bidang pendidikan

2. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah dalam standar pelayanan minimal khususnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pendidikan serta standar penilaian pendidikan sekolah menengah pertama

3. Bagi Guru

Memberikan masukan terkait masalah dalam proses kegiatan belajar mengajar guru dan sebagai masukan guru dalam meningkatkan kinerjanya

4. Bagi Staf Administrasi

Untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kependidikan di sekolah sehingga mempermudah pencapaian tujuan pendidikan

5. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama kuliah serta bermanfaat untuk mengembangkan nalar dalam menganalisis standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses serta standar penilaian pendidikan.